



**P U T U S A N**

**NOMOR : 32/G/2012/PTUN-JKT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

1. Nama : **ESTERWATI ADIWIDYA;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Alamat : Jl. Pandasari Raya No.131 RT.005 RW.003,  
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;-----  
Sebagai **PENGGUGAT I** ;-----

2. Nama : **ELISABETH LESTARI**  
**ADIWIDYA;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----  
Alamat : Jl. Pandansari Raya No. 131, Rt. 005/Rw. 003,  
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-----  
Sebagai **PENGGUGAT II;**-----

3. Nama : **JAHJA WIDJAJA;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Alamat : Jl. Pandansari Raya No. 131, Rt. 005/Rw. 003; -----  
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-----  
Sebagai **PENGGUGAT III;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Kuasa kepada :-----

1. H. Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH;-----

2. Lilis Sri Rahayu Kurniawati, SH;-----

Masing – masing Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ Bambang Tjatur Iswanto Dan Rekan” beralamat di Jalan Kalijaga No. 1, Karet, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan

Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, dalam hal ini

menguasakan kepada : -----

1 Dr. Indra Surya, SH, LLM.: Kepala Biro Bantuan Hukum  
Kementerian Keuangan;-----

2 Didik Hariyanto, SH, MM : Kepala Bagian Bantuan Hukum  
I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian  
Keuangan;-----

3 Sungkana, SH, LLM : Kepala Sub Direktorat Bantuan  
Hukum pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat  
DJKN;-----

4 Sugiwanto, SH: Kepala Sub Direktorat Pengelolaan  
Kekayaan Negara III, Direktorat Pengelolaan Kekayaan  
Negara dan Sistim Informasi DJKN;-----

5 Sugeng Meijanto Poerba, SH, MH: Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum I A pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan;-----

6 Rizal Alpiani , SH : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I C  
pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jendelal  
Kementerian Keuangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Sumarsono : Kepala Seksi Bantuan Hukum II pada  
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN; ---

8 Dwi Wahyudi S.ST. Ak, M. Si : Kepala Seksi Pengelolaan  
Kekayaan Negara III A, Direktorat Pengelolaan Kekayaan  
Negara dan Sistim Informasi  
DJKN;-----

9 Sahat B. H. J. Pardede, SH, : Pelaksana pada Bagian  
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan;-----

10 Elita Mariani P, SH : Pelaksana pada Bagian Bantuan  
Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan;-----

11Nina Nur Utami, SH : Pelaksana pada Bagian Bantuan  
Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan;-----

12 Dessy P. Kusumaningtyas, SH : Pelaksana pada Bagian  
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan;-----

13 Randhika Yoga Perdata, SH : Pelaksana pada Bagian  
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan;-----

14 Dina Assriana, SH : Pelaksana pada Bagian Bantuan  
Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : SKU.70/MK/2012  
tertanggal 15 Maret 2012, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

- Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Pebruari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Pebruari 2012, dalam perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Maret 2012; --
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-DIS/2012/ PTUN-JKT; tanggal 27 Pebruari 2012, bahwa perkara tersebut Lolos Dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 32/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 27 Pebruari 2012, Tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----  
-  
-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 28 Pebruari 2012; Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan; -
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi di Persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Pebruari 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Maret 2012, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA :-----

Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 148/KM.6/2011 tentang Penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing/cina SDN 3 Temanggung II (dh. SDN Temanggung II Nomor 3) luas tanah 3.641 m2 di Jalan DR. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dengan Cara Pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah;-----

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:-----

1 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 148/KM.6/2011 tentang Penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing/cina SDN 3 Temanggung II (dh. SDN Temanggung II Nomor 3) luas tanah 3.641 m2 di Jalan DR. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dengan Cara Pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

-----

2 Bahwa Surat Keputusan Nomor : 148/KM.6/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima oleh Para Penggugat pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2012 ketika Para Penggugat mendapat penjelasan oleh Bupati Temanggung tentang obyek sengketa akan diajukan perpanjangan sertifikat HGB nya, oleh sebab itu

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

3. Bahwa setelah mendapat penjelasan tentang Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 148/KM.6/2011 tanggal 05 Oktober 2011, Penggugat III mengajukan keberatan kepada Menteri Keuangan RI, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini. Oleh karena itu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

4 Bahwa Surat Keputusan Nomor : 148/KM.6/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya Rekomendasi Tim Asisten Daerah Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Wilayah IX Semarang tanggal 3 Desember 2009 untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;-----

5 Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 148/KM.6/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 38 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mana ternyata obyek sengketa itu bukan Milik Asing atau Cina akan tetapi obyek sengketa itu adalah milik Para Penggugat;-----

6 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 148/KM.6/2011 tanggal 05 Oktober 2011 oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari The Han Tjing (Almarhum) dan Ny.The Giok Ien Nio (Almarhumah), seorang warga Negara Indonesia (sebagaimana ternyata dalam sertifikat HGB Nomor : 6, 10, 12 dan 16), yaitu belum pernah mendapat manfaat dari tanah dan bangunan tersebut, karena bangunan tersebut digunakan oleh Pemda Temanggung sudah sangat lama sudah kurang lebih 35 tahun tanpa persetujuan dari Para Penggugat maupun memungut hasilnya, sedangkan salah satu ahli waris yang bernama The Kee Tat telah menolak menerima warisan karena sudah menjadi Warga Negara Jerman yang bertempat tinggal di Heidefeld 1-4200 Oberhausen 1 Germany, dengan demikian gugatan telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

7 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat kepentingan pihak Para Penggugat sangat dirugikan karena Para Penggugat melalui Bapak Kuswanto Setjodiningrat sudah ada kesepakatan dengan Bupati Temanggung dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung tanggal 8 Agustus 2011 untuk menyetujui mengajukan perpanjangan obyek sengketa dengan memberikan kompensasi uang sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk digunakan untuk membangun bangunan dan pengosongan para penghuni obyek sengketa yang mana uang sebesar Rp 968.000.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta rupaiah) telah digunakan untuk membangun dan sisanya sebesar Rp 532.000.000,- belum diserahkan;-----

8 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, kepentingan Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan (*detournement de pouvoir*);-----

9 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terbukti melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta sudilah kiranya berkenan menerima dan memeriksa gugatan Para Penggugat ini di muka Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----



POKOK PERKARA

1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 148/KM.6/2011 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SDN 3 Temanggung II (dh. SDN Temanggung II Nomor 3) luas tanah 3.841 m2 di Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah;-----

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 148/KM.6/2011 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SDN 3 Temanggung II (dh. SDN Temanggung II Nomor 3) luas tanah 3.841 m2 di Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak yang bersengketa telah hadir menghadap di Persidangan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya H. Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2012, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randhika Yoga Perdata, SH, Rizal Alpiani, SH, Nina Nur Utami, SH dan Dina Asriana,  
SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 12 April 2012, yang isinya  
sebagai berikut :-----

**DALAM**

**EKSEPSI;**

**GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU  
YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG (DALUARSA); -----**

- 1 Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*  
adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:148/KM.6/2011 tanggal 5  
Oktober 2011 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/  
Cina SDN 3 Temanggung II (dh.SDN Temanggung II Nomor 3) luas tanah 3.841  
m2 Di Jalan DR. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan  
Temanggung, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan cara  
Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik  
Daerah;-----
- 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-  
Undang No.51 tahun 2009 disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya  
dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau  
diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara*";-----
- 3 Bahwa pihak Para Penggugat telah mengetahui surat Keputusan Menteri  
Keuangan Nomor:148/KM.6/2011 (obyek sengketa Tata Usaha Negara) sejak  
tanggal 2 November 2011. Hal ini sesuai dengan isi surat Sdr. Jahja Widjaja (Para

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara tanggal 2 November 2011;-----

4 Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan pada tanggal 21 Februari 2012 yang mempermasalahkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:148/KM.6/2011 dimana obyek sengketa tersebut sebenarnya telah diketahui oleh Para Penggugat setidaknya pada tanggal 2 November 2011 jelas merupakan gugatan yang telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009;-----

5 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Para Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum;-----

6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya;-----
- 2 Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan No:148/KM.6/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SDN 3 Temanggung II (dh. SDN Temanggung II Nomor 3) luas tanah 3.841 m2 di Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan cara  
Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah;

3 Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada pada Tergugat, dalam Lampiran IX  
Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset  
Bekas Milik Asing/Cina (sebelumnya mengacu pada Surat Menteri Keuangan No.  
S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989), tanah dan bangunan yang dimaksud  
dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No:148/KM.6/2011 (obyek sengketa Tata  
Usaha Negara) adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dengan kondisi sebagai  
berikut:-----

a Nama Lokasi : SDN Temanggung II No.3 Jl. Dr. Wahidin No.2, Kelurahan  
Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten  
Temanggung;-----

b Tahun dikuasai: 1966;-----

c Kondisi Fisik:-----

- Luas Tanah: 3.841 m<sup>2</sup>;-----
- Bangunan: Bekas Perkumpulan Cina;-----
- Konstruksi : Permanen;-----

d Posisi Hukum:-----

- Status tanah: Tanah Negara;-----  
Tanah Negara bekas HGB No.12,10,16 dan 6 atas nama The Han Tjung dan  
The Giok Lea Nio berakhir tanggal 23 September 1980;---
- Status bangunan: Bekas perkumpulan Cina/Baperki;-----

e Petunjuk Penyelesaian: disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah atau  
dilepaskan penguasaanya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran  
kompensasi ke kas Negara;-----

4 Bahwa surat Keputusan Menteri Keuangan No:148/KM.6/2011 (obyek sengketa  
Tata Usaha Negara) tersebut menetapkan bahwa Aset Bekas Milik Asing/Cina yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Negara yang tercantum di dalam surat keputusan tersebut dimantapkan statusnya menjadi Barang Milik Daerah;-----

5 Bahwa sebelum menjelaskan lebih lanjut, agar terdapat gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh, perlu kami kemukakan terlebih dahulu latar belakang/sejarah atas penguasaan objek Aset Bekas Milik Asing (Belanda) dan Cina yang dilakukan oleh penguasa (Negara) dan dasar hukum yang menjadi latar belakang Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:148/KM.6/2011 tanggal 5 Oktober 2011 (obyek sengketa Tata Usaha Negara);-----

6 Bahwa pada tahun 1958, Penguasa Perang Pusat mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/032/PEPERPU/1958 Tentang Larangan Adanya Organisasi-Organisasi Yang Didirikan Oleh Dan Atau Untuk Orang-Orang Warga Negara Dari Negara Asing Yang Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan konsideran hal ini diperlukan guna mencegah akan kemungkinan timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena sukarnya meminta pertanggungjawaban dari orang-orang warga negara dari negara asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;-----

7 Bahwa kemudian Penguasa Perang Pusat menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Nomor Kpts/Perpu/0439/1958 tentang Penempatan Semua Sekolah/Kursus Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Dan/Atau Diusahakan Oleh Organisasi Yang Didirikan Oleh Dan/Atau Untuk Orang-Orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiaw) Yang Bukan Warga Negara Dari Negara Asing Yang Telah Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Republik Indonesia Dan/Atau Telah Memperoleh Pengakuan Dari Negara Republik Indonesia Di Bawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia;-

8 Bahwa pada tahun 1959, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1959 yang menyatakan bahwa keadaan perang telah berakhir pada tanggal 16 Desember 1959 kemudian atas Keputusan Presiden tersebut, Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan Instruksi Deputy Penguasa Perang Tertinggi No. I/D/02/

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPERTI Tahun 1963 tentang Benda-Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak yang dikuasai oleh Penguasa Keadaan Bahaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap benda-benda tidak bergerak yang dianggap vital digunakan untuk kepentingan negara dan diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan;-----

9 Bahwa pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Orang Asing Tertentu, yang mengatur perlu diadakan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan orang asing;-----

- a Yang tidak mempunyai kewarganegaraan;-----
- b Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;-----
- c Yang menurut hukum negara yang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan tersebut, akan tetapi yang tidak turut oleh yang bersangkutan;-----

10 Bahwa pada tahun 1962, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi yang Tidak sesuai dengan Kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi atau bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia. Dalam konsideran menimbang, disebutkan bahwa larangan tersebut langsung diperlukan untuk penyelesaian revolusi sehingga perlu dilakukan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi;-----

11 Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden Panglima Tertinggi ABRI/Pimpinan Besar Revolusi Nomor. 52/KOTI/1964 telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan memuncaknya konfrontasi dengan apa yang disebut "Malaysia", maka dalam rangka pengamanan mencapai tujuan revolusi, perlu mengerahkan daya kemampuan dan kegiatan Angkatan Bersenjata serta alat-alat Negara lainnya bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap rakyat untuk meningkatkan pelaksanaan Dwikora di seluruh wilayah Indonesia di bawah Pimpinan Komando Operasi Tertinggi/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;

12 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Panglima Tertinggi ABRI/Pimpinan Besar Revolusi, menugaskan kepada segenap Angkatan Bersenjata serta alat-alat Negara lainnya bersama-sama dengan segenap rakyat di bawah Pimpinan Komando Operasi Tertinggi/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengerahkan daya kemampuan dan kegiatannya untuk meningkatkan pelaksanaan Dwikora;-----

13 Bahwa dalam melaksanakan pengerahan daya mampu dan kegiatan tersebut, Presiden Panglima Tertinggi KOTI/KATOE dapat menunjuk Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah apabila dianggap perlu, yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Dwikora di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Operasi Ekonomi, dan dalam melakukan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;-----

14 Bahwa dengan ditutup, dibubarkan dan dilarangnya semua perkumpulan /Organisasi Cina, maka masih terdapat perkumpulan-perkumpulan/Organisasi Cina berkiblat ke Republik Rakyat Cina. Namun dengan keterlibatan RRC membantu pemberontakan G.30.S/PKI tahun 1965, bangunan-bangunan milik Cina itu menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi yang dengan spontan merebut mendudukinya. Keadaan ini kemudian diterbitkan Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. T. T-0403/G-5/5/66 oleh Komando Operasi Tertinggi (KOTI), yang memerintahkan para Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) untuk menguasai tanah dan bangunan itu dan selanjutnya mendayagunakan untuk kepentingan Nasional. Tindakan penguasaan ini dilakukan oleh KOTI dengan PEPELRADA nya karena pada waktu itu negara sedang berada dalam pelaksanaan

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) yang berdasarkan wewenang yang khusus yang diatur dalam keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI No. 52/KOTI/1964 dan No. 89/KOTI/1965;-----

15 Bahwa lingkup Aset Bekas Milik Asing/Cina merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik;-----

- a perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;-----
- b perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan;-----
- c perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; atau;-----
- d organisasi yang didirikan oleh dan/atau orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya;-----

16 Bahwa penguasaan aset milik asing/Cina oleh Negara pada kurun waktu tahun 1957 sampai dengan tahun 1967 dilakukan berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat/khusus, yaitu;-----

- a Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;-----
- b Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden /Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964;-----

d Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66;-----

17 Bahwa dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum, tata cara penanganan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah dirubah dengan PMK No.154/PMK.06/2011, yang sebelumnya mengacu pada Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989;-----

18 Bahwa untuk penyelesaian aset-aset bekas milik Asing/Cina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah dirubah dengan PMK No.154/PMK.06/2011, termasuk aset yang tercantum di dalam surat Keputusan Menteri Keuangan No:148/KM.6/2011 (obyek sengketa *a quo*), telah dibentuk Tim Interdep Pusat yang anggota-anggotanya antara lain terdiri dari unsur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Badan Inteljen Negara (d/h Badan Koordinasi Inteljen Nasional), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Pendidikan Nasional, Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, serta Departemen Keuangan. Di daerah-daerah (propinsi), tugas Tim Interdep Pusat dibantu oleh Tim Asistensi Daerah dengan anggota-anggota antara lain Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur Kepala cq. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I), Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (sekarang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), Asisten Teritorial Komando Daerah Militer, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----

19 Bahwa selanjutnya, kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan dan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat diuraikan sebagai berikut: -

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewenangan Presiden di bidang pertahanan dan keamanan, dihubungkan dengan aset-aset bekas milik Asing/Cina yang dilakukan oleh PEPERPU cq.PEPPERDA dan PEPELRADA, maka sesuai dengan kewenangannya sebagai Pembina Umum Kekayaan Negara menyerahkan penguasaan atas aset-aset bekas milik Asing/Cina tersebut kepada Menteri Keuangan;-----
- b Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai kekuasaan pemerintahan;-----
- c Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;-----
- d Bahwa perlu pula dikemukakan mengenai kewenangan Tergugat tersebut, yang dahulu diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indonesische Compatibilitetwet (ICW), dimana disebutkan bahwa “Pemerintah memegang urusan umum Keuangan Negara (dan milik mutlaknya) (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1). Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “Gubernur Jenderal” memegang pimpinan umum (*algemeen bestuur*) atas keuangan negara dan harta benda negara dan karena itu berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan keuangan negara bagi Negara. Wewenang penguasaan (otorisasi) ini olehnya dilimpahkan (didelegasikan) kepada berbagai penguasa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa perlu Tergugat tegaskan mengenai tugas Tergugat, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengganti ICW, pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Dengan melihat pada ketentuan-ketentuan pada jawaban di atas, Presiden melimpahkan tugasnya kepada Menteri Keuangan untuk memegang urusan umum keuangan negara, termasuk untuk mengurus aset bekas milik Asing/Cina yang dikuasai Negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden;-----

f Bahwa selanjutnya, Menteri Keuangan sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola dan menyelesaikan Aset Bekas Milik Asing/Cina, mendelegasikan wewenang tersebut kepada Direktur Jenderal sebagaimana diatur pada PMK No:188/PMK.06/2008 dalam:-----

## Pasal 5:

ay	“Kewenangan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan”;-----
(1)	):
A	“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain yang diperlukan”;-----
ya	t
(2)	)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, berdasarkan hal-hal tersebut diatas diketahui bahwa Aset Bekas Milik Asing/Cina yang tercantum di dalam surat Keputusan Menteri keuangan No.148/KM.6/2011 (obyek sengketa Tata Usaha Negara) adalah aset bekas perkumpulan Cina/Baperki, yang menurut peraturan Penguasa Perang Pusat No.prt/PEPERPU/032/1958 tanggal 30 Oktober 1958 aset tersebut dikuasai oleh Negara;-----

21 Bahwa oleh karena Aset Bekas Milik Asing/Cina yang tercantum di dalam surat Keputusan 148/KM.6/2011 (obyek sengketa Tata Usaha Negara) adalah tanah yang dikuasai Negara, maka Negara berdasarkan PMK 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.154/PMK.06/2011 berkewajiban menyelesaikan Aset Bekas Milik Asing/Cina secara tuntas demi tercipta kepastian hukum dalam status kepemilikannya;-----

22 Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam PMK No.154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina:-----

Pasal 8 ayat 1:-----

*“Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara:-----*

- a dimantapkan status hukumnya menjadi Barang milik Negara;-----*
- b dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;-----*
- c dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada pemerintah dengan menyetorkan ke kas Negara;-----*
- d dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah;-----*
- e dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik sing/Cina;-----*

23 Bahwa berdasarkan Lampiran IX PMK No.188/PMK.06/2008 tentang penyelesaian ABMA/C, ABMA/C yang disebutkan dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo berupa SDN Temanggung II Nomor 3 jalan Dr. Wahidin nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Temanggung terdapat petunjuk penyelesaian dengan cara “disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah” atau “dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi ke kas negara” ;-----

24 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina;-----

25 Bahwa sehubungan dengan penerbitan surat Keputusan Menteri Keuangan No.148/KM.6/2011 (obyek sengketa Tata Usaha Negara) tanggal 5 Oktober 2011 yang menetapkan bahwa ABMA/C berupa SDN Temanggung II nomor 3 jalan Dr. Wahidin nomor 2 Temanggung menjadi barang milik daerah, dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina;-----

26 Bahwa dapat Tergugat sampaikan Penyelesaian status kepemilikan dengan disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah telah diatur dalam Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina tertuang dalam :  
-----

Pasal 3: -----

ayat “Usul Penyelesaian status kepemilikan dengan disertipikatkan atas nama Pemerintah

(2): Daerah diajukan oleh Pemerintah Daerah atau Tim Asistensi” ;-----



--

Pasal 4: -----

ayat "Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti oleh Tim Asistensi dengan

(1): melakukan penelitian dan pembahasan".---

ayat "Hasil Penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara dengan disertai

(2): rekomendasi yang ditandatangani oleh anggota Tim Asistensi yang hadir".-----

ayat "Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kantor

(4): Wilayah selaku Ketua Tim Asistensi kepada Direktur Jenderal u.p Direktur".-----

Pasal 5: -----

ayat "Tim penyelesaian melakukan pembahasan atas hasil penelitian dan pembahasan oleh

(1): Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)".-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3):	<p>“Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan disertai rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim Penyelesaian yang hadir”-----</p>
(5):	<p>“Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur kepada Direktur Jenderal.”-----</p>

27 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, penerbitan surat Keputusan Menteri Keuangan No.148/KM.6/2011 (obyek sengketa Tata Usaha Negara) yang menetapkan ABMA / C berupa SDN Temanggung II nomor 3 jalan Dr. Wahidin nomor 2 Temanggung menjadi barang milik daerah, diterbitkan berdasarkan:-----

- a Berita Acara Pemeriksaan TAD Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Oktober 2010;-----
- 
- b Usulan rekomendasi penyelesaian ABMA/C di Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan kepala Kanwil IX DJKN Semarang melalui surat No. S-79/WKN.9/2010 tanggal 22 Januari 2010;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Berita Acara Pembahasan Usulan rekomendasi Penyelesaian ABMA/C Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat pada tanggal 23 Agustus 2011;-----

-----

28 Bahwa dapat Tergugat jelaskan, Berita Acara Usulan Rekomendasi Penyelesaian ABMA/C Tim Asistensi Daerah Kanwil IX DJKN Semarang No.BA-01/WKN.09/ABMAC/12/2009 tanggal 3 Desember 2009, Tim Asistensi Daerah Penyelesaian ABMA/C pada kantor wilayah IX DJKN Semarang telah melaksanakan rapat pembahasan penyelesaian ABMA/C dan mengusulkan beberapa aset yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah termasuk aset yang tercantum dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* untuk dimantapkan status kepemilikannya menjadi aset Pemerintah Daerah;-----

29 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik TAD IX tanggal 6 Oktober 2010, ABMA/C yang tercantum dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* belum bersertipikat dan digunakan secara bersamaan oleh SDN 3 Temanggung II, Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Temanggung, TL PGRI, dan tempat tinggal 4 kepala keluarga;---

30 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Usulan Rekomendasi Penyelesaian ABMA/C Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat tanggal 23 Agustus 2011, ABMA/C SDN Temanggung II NomoR 3 jalan Dr. Wahidin Nomor 2 Temanggung direkomendasikan untuk dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;-----

31 Bahwa mengingat latar belakang penguasaan aset bekas milik asing/Cina oleh Negara pada kurun waktu tahun 1957 sampai dengan 1967 dilakukan berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat/khusus, maka penguasaan Negara terhadap aset bekas milik asing Cina termasuk aset yang tercantum dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah sah dan berdasarkan hukum. Begitu pula dengan upaya Negara dalam penyelesaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan terhadap ABMA/C juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;-----

32 Bahwa kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *a quo* (obyek sengketa Tata Usaha Negara) telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Behoorlijke Van Bestuur*);-----

33 Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *a quo* adalah dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;-----

M a k a : berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi :-----
- 1 Menerima Eksepsi Tergugat;-----
  - 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
- 
- Dalam Pokok Perkara :-----
- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
  - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 26 April 2012 dan untuk mempersingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan :-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 10 Mei 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 32, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Esterwati Adiwidya / Penggugat I, (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Elisabeth Lestari Adiwidya / Penggugat II, (sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Jahja Widjaja / Penggugat III, (sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Sertifikat HGB No. 6 seluas 220 M2 atas nama The Han Tjing dan The Giok Ien Nio, (sesuai dengan asli);---
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Sertifikat HGB No. 10 seluas 239 M2 atas nama The Han Tjing dan The Giok Ien Nio, (sesuai dengan asli) ; -
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Sertifikat HGB No. 12 seluas 462 M2 atas nama The Han Tjing dan The Giok Ien Nio, (sesuai dengan asli) ; -
7. Bukti P – 7 : Foto Copy Sertifikat HGB No. 16 seluas 2920 M2 atas nama The Han Tjing dan The Giok Ien Nio, (sesuai dengan asli) ;  
-----
8. Bukti P – 8 : Foto - foto asli obyek sengketa Tanah HGB Nomor 6,10,12 dan 16 luas tanah 3.641 m2 yang terletak di jalan Dr. Wahidin Nomor 2, Kelurahan Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, (sesuai dengan asli); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Foto Copi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 148/KM.6/2011 tentang Penyelesaian status kepemilikan asset bekas milik asing / cina SDN.3 Temanggung II (d/h. SDN Temanggung II Nomor 3) luas tanah 3.641 m2 di Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan Cara Pemantapan status hokum menjadi barang milik daerah, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
10. Bukti P – 10 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah No. 28523/2011 untuk HGB No. 6 seluas 220 m2 atas nama Ny. The Giok Ien Nio isteri Tan Tjing Thiau The Han Thing orang tua Para Penggugat yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tertanggal 25 Oktober 2011, (sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P – 11 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah No. 28524/2011 untuk HGB No. 10 seluas 239 m2 atas nama Ny. The Giok Ien Nio isteri Tan Tjing Thiau The Han Thing / orang tua Para Penggugat yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tertanggal 25 Oktober 2011, (sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti P – 12 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah No. 28525/2011 untuk HGB No. 12 seluas 462 m2 atas nama Ny. The Giok Ien Nio isteri Tan Tjing Thiau The Han Thing / orang tua Para Penggugat yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tertanggal 25 Oktober 2011, (sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P – 13 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah No. 28526/2011 untuk HGB No. 16 seluas 2920 m2 atas nama Ny. The Giok Ien Nio isteri Tan Tjing Thiau The Han Thing / orang tua Para Penggugat yang

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tertanggal 25 Oktober 2011, (sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti P – 14 : Foto Copy Akta Nomor 265 Tahun 1992 Surat Pelepasan dan Penolakan Hak Waris dari Kee Tat The atas objek sengketa dari orang tuanya atas nama Ny. The Giok Ien Nio isteri Tan Tjiang Thiau The Han Tjing asli dengan bahasa Jerman tertanggal 27 Maret 1992, (sesuai dengan asli) ; -----

15. Bukti P – 15 : Foto Copy terjemahan (Jerman – Indonesia) Akta Nomor 265 Tahun 1992 Surat Pelepasan dan Penolakan Hak Waris dari Kee Tat The atas objek sengketa dari orang tuanya atas nama Ny. The Giok Ien Nio isteri Tan Tjiang Thiau The Han Tjing tertanggal 27 Maret 1992, (sesuai dengan asli) ; -----

16. Bukti P – 16 : Foto Copy Surat Pernyataan dari Kuswanto Setiodiningrat sebagai Pemegang Kuasa dan Pemohon Penguasaan serta Permohonan Perpanjangan Hak objek sengketa dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Trie Murhaen Suhardono, SH, MM dan Bupati Temanggung Dr. H. Hasyim Afandi, ditandatangani dan cap tertanggal 8 Agustus 2011, (sesuai dengan asli) ; -----

17. Bukti P – 17 : Foto Copy Surat Laporan penggunaan uang dari Trie Marhaen Suhardana kepada bapak Kuswanto Soerjodiningrat untuk membangun tempat pengganti dari objek sengketa tertanggal 5 Juli 2011, (sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P – 18 : Foto Copy transfer BNI dari Kuswanto Setjodiningrat ke rekening Ibu Tri Marhaen Suhardono sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 10 Juni 2011, (sesuai dengan asli) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Foto Copy transfer BNI dari Kuswanto Setjodiningrat ke rekening SMP Negeri 2 Temanggung sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 10 Juni 2011, (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P – 20 : Foto Copy kwitansi pembayaran dari Kuswanto Setjodiningrat melalui transfer BNI sebanyak 2 kali sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembangunan gedung pengganti objek sengketa yang ditandatangani oleh Trie Marhaen Suhardono tertanggal 10 Juni 2011, (sesuai dengan asli) ; --
21. Bukti P – 21 : Foto Copy transfer BNI dari Kuswanto Setjodiningrat ke rekening SMP Negeri 2 Temanggung sebesar Rp. 128.000.000,- tertanggal 6 Juli 2011, (sesuai dengan asli) ; -
22. Bukti P– 22 : Foto Copy transfer BNI dari Kuswanto Setjodiningrat ke rekening Ibu Trie Marhaen Suhardono sebesar Rp. 340.000.000.- tertanggal 6 Juli 2011, (sesuai dengan asli) ; -
23. Bukti P – 23 : Foto Copy kwitansi pembayaran dari Kuswanto Setjodiningrat melalui transfer BNI sebanyak 2 kali sebesar Rp. 460.000.000,- untuk pembangunan gedung pengganti objek sengketa yang ditandatangani oleh Trie Marhaen Suhardono tertanggal 6 Juli 2011, (sesuai dengan asli) ; ----
24. Bukti P – 24 : Foto Copy Surat Penyampaian KMK Nomor 148/KM.6/2011 tanggal 05 Oktober 2011, tentang Penyelesaian status kepemilikan asset bekas milik asing / cina SDN 3 Temanggung II (d/h. SDN Temanggung II Nomor 3) luas tanah 3.641 m2 di Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;  
-----
25. Bukti P – 25 : Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 25313/2011, untuk HGB No. 6, seluas 220 m2, atas nama Ny. The Giok Ien Nio

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.



isteri Tan Tjing Thiau The Han Thing orang tua Para Penggugat,  
yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor  
Pertanahan Kabupaten Temanggung tertanggal 23 Agustus 2011,  
(sesuai dengan asli);

-----

26. Bukti P – 26 : Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:  
25315/2011, untuk HGB No. 10, seluas 239 m2, atas nama Ny.  
The Giok Ien Nio isteri Tan Tjing Thiau The Han  
Thing / orang tua Para Penggugat yang dikeluarkan dari  
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten  
Temanggung, tertanggal 23 Agustus 2011, (sesuai dengan asli);

-----

27. Bukti P – 27 : Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 25316/2011,  
untuk HGB No. 12, seluas 462 m2, atas nama Ny. The Giok Ien  
Nio isteri Tan Tjing Thiau The Han Thing / orang tua Para  
Penggugat yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional  
Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tertanggal 25 Oktober  
2011, (sesuai dengan asli);

-----

28. Bukti P – 28 : Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 25314/2011,  
untuk HGB No. 16, seluas 2920 m2, atas nama Ny. The Giok Ien  
Nio isteri Tan Tjing Thiau The Han Thing / orang tua Para  
Penggugat yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional  
Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tertanggal 25 Oktober  
2011, (sesuai dengan asli);

-----

29. Bukti P – 29 : Foto Copy dari asli Surat Bukti Kewarganegaraan Republik  
Indonesia atas nama The Han Tjing yang lahir di Temanggung 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1910 tertanggal 31 Januari 1961, (sesuai dengan asli);

30. Bukti P – 30 : Foto Copy dari asli Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama The Kiem Hwa Niovesterwati Adiwidya / Penggugat I lahir di Semarang 7 Mei 1937 tertanggal 16 Maret 1961, (sesuai dengan asli) ; -----

31. Bukti P – 31 : Foto Copy dari asli Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama The Kiem Ian Niovelisabeth Lestari Adiwidya / Penggugat II yang lahir di Semarang 23 Juni 1940, tertanggal 16 Maret 1961, (sesuai dengan asli); -----

32. Bukti P – 32 : Foto Copy dari Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama The Kee Oen / Jahja Widjaja / Penggugat III yang lahir di Semarang 16 Juli 1943, tertanggal 5 Juli 2011, (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 21, sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Surat Sdr. Jahja Widjaya (Para Penggugat) tertanggal 2 November 2011 kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, (sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T – 2 : Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor . Prt/Perpu/022/1958 tentang Larangan Adanya Organisasi – organisasi Yang didirikan oleh Dan Atau Untuk Orang – Orang Warga Negara Dari Negara Asing Yang Tidak Mempunyai Hubungan Deplomatik Dengan Negara Republik Indonesia, (sesuai dengan fotokopi) ; -----

3. Bukti T – 3 : Peraturan Nomor : Kpts/Perpu/0439/1958 tentang Penempatan Semua Sekolah / Kursus Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / Atau Diusahakan oleh Organisasi Yang Didirikan oleh dan / atau untuk orang – orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiaw) Yang bukan Warga Negara Asing Yang telah mempunyai hubungan Diplomatik dengan Republik Indonesia dan atau telah mempunyai Pengakuan dari Negara Republik Indonesia dibawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan fotokopi) ;

4. Bukti T – 4 : Undang Undang Nomor 50 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaan – perusahaan Orang Asing Tertentu, (sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti T – 5 : Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1982, tentang larangan adanya organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi atau bertentangan dengan cita – cita sosialisme Indonesia (Lembaran Negara RI No. 34 tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2459, (sesuai dengan fotokopi) ; --
6. Bukti T – 6 : Keputusan Presiden / Panglima Tertinggi ABRI / Pemimpin Besar Revolusi No. 52/KOTI/1964, (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Instruksi Radiogram Kaskogram Nomor T.04.03/G.5/5/86, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
8. Bukti T – 8 : Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1959, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
9. Bukti T – 9 : Instruksi Penguasa Perang Tertinggi Nomor I/D/02/PEPERTI Tahun 1983, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
10. Bukti T – 10 : Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, (sesuai dengan fotokopi) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (sesuai dengan fotokopi);-----
12. Bukti T – 12 : Pasal 25 Undang – Undang Perbendaraan Indonesia / Indische Compatibiliteitswet (ICW), (sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti T – 13 : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara sebagai pengganti ICW, (sesuai dengan fotokopi) ;  
-----
14. Bukti T – 14 : Surat Menteri Keuangan Nomor 394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
15. Bukti T – 15 : Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Cina dan Lampiran, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
16. Bukti T – 16 : PMK No. 154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 188/pmk.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Cina, (sesuai dengan fotokopi) ;  
-----
17. Bukti T – 17 : Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER.01/KN/2010 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Cina, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
18. Bukti T – 18 : Berita Acara Usulan Rekomendasi Penyelesaian ABMA/C Nomor BA.01/WKN.09/ABMA.C/12/2009 tanggal 3 Desember 2009, (sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T – 19 : Berita Acara Pemeriksaan fisik Tim Asistensi Daerah (TAD) Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Oktober 2010, (sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti T – 20 : Surat Nomor S.79/WKN.9/2010 tanggal 22 Januari 2010, (sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 Berita Acara Pembahasan Usulan Rekomendasi Penyelesaian ABMA/

C Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat tanggal 23 Agustus

2011, (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi,

bernama :-----

## ----- I. KUSWANTO SETJODININGRAT-----

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah Pembeli dari tanah objek sengketa;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan membeli tanah objek sengketa dari orang tua Para Penggugat;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan pernah membuat surat pernyataan dengan Bupati Temanggung mengenai tanah objek sengketa beserta bangunannya;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan tanah dan bangunan tersebut telah dipakai oleh SDN III Temanggung, Kantor Dinas Pendidikan dan Rumah Penjaga / Rumah Penghuni;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui ada Surat Keputusan Tergugat diberitahu oleh Bupati Temanggung melalui telepon;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui ada gugatan di Pengadilan Negeri Temanggung yang Penggugatnya adalah Jahja ;-----
- Bahwa, di Pengadilan Negeri Temanggung saksi tidak dijadikan saksi; -----

## -----II. TRIE MARHAEN SUHARDONO, SH, MH-----

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah objek sengketa yaitu sebelah utara sekolah Masehi, sebelah Selatan jalan Dr. Wahidin, sebelah barat rumah Purwo Edi Santoso dan sebelah timur jalan Dr. Sutomo; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengurus tanah objek sengketa tetapi diminta oleh Bupati untuk menindaklanjuti tanah tersebut; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan tanah dan bangunan tersebut sampai sekarang masih dipakai oleh SDN III Temanggung, Kantor Dinas Pendidikan dan Rumah Penjaga / Rumah Penghuni; -----
- Bahwa, Saksi pada waktu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tidak pernah ke DJKN Semarang;----

## -----III. BETTY LISTYOWATI, SH -----

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah Notaris yang menangani jual beli antara Kuswanto Sejodiningrat (saksi I) dan Penggugat;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan telah terjadi kesepakatan harga antara Kuswanto Sejodiningrat (saksi I) dan Penggugat yaitu disepakati seharga Rp. 1.500.000.000,-( Satu milyar lima ratus juta rupiah); -----
- Bahwa, Saksi pernah mengecek sertifikat tanah objek sengketa di BPN Temanggung; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa karena berseberangan dengan rumah tinggal saksi; -----
- Bahwa, Saksi tinggal di Temanggung sejak tahun 1980 an dan asli dari Semarang;-----

## -----IV. ANNA PUDJIASTUTI, SH -----

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah Kepala Seksi Sengketa pada BPN Temanggung;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengatakan bahwa BPN Temanggung pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah; -----
- Bahwa, Saksi mengakui bukti P – 10, P – 11, P – 12, P - 13; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan Objek Sengketa sekarang secara fisik dipakai oleh SD Negeri, Kantor Dinas Pendidikan dan Rumah Penghuni; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan HGB berakhir pada tanggal 23 September 1980 dan sejak berakhirnya HGB tersebut bangunan menjadi asset Pemda Temanggung;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan di Buku Warkah tidak ada Pelepasan Hak;-----

-----V. SRIYONO WINARSO, SH -----

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah Kepala Kantor BPN Kabupaten Temanggung;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan tahu ada objek sengketa sejak ada gugatan di Pengadilan Negeri Temanggung; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui sengketa antara Bupati Temanggung dengan Jahja (ahli waris) karena pernah minta Surat Keterangan Tanah; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan ahli waris belum pernah mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan; -----
- Bahwa, Saksi pernah ikut membahas objek sengketa ;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan di Buku Warkah tidak ada Pelepasan Hak; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan Selain Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha kecuali Hak Pakai; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengatakan tidak ada batasnya kapan mengajukan permohonan perpanjangan HGB selama masih dikuasai oleh ahli waris; ---
- Bahwa, Saksi mengatakan tanah objek sengketa dikuasai oleh Pemda Temanggung dan dipergunakan untuk TK, SD, Dinas Pendidikan dan Rumah Penghuni;

-----  
Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 2 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mohon Putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 148/KM.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SDN 3 Temanggung II (dh. SDN Temanggung II Nomor 3) Luas Tanah 3841 M2, Di Jalan DR. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa-Tengah Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah (Bukti Surat P-9). Selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dan alasan pembatalan Surat Keputusan Objek Sengketa dalam gugatan Para Pengugat tertanggal 21 Pebruari 2012 adalah, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, hanya didasarkan atas adanya Rekomendasi Tim Asistensi Daerah Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Cina Wilayah IX Semarang, tanggal 3 Desember 2009. Padahal, diatas tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Objek Sengketa, telah diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6, 10, 12 dan 16, atas nama Orang Tua Para Penggugat. Sehingga, tindakan Tergugat tidak adil dan sewenang-wenang, karena menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 12 April 2012, mendalilkan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

## **DALAM EKSEPSI:**-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 12 April 2012; -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya tersebut, selain mengajukan Jawaban terhadap Pokok Sengketa juga mengajukan Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu, mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu. Karena, Para Penggugat sejak tanggal 2 Nopember 2011, telah mengetahui terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa. Ketika, Sdr. Jahja Widjaja (In Casu Para Penggugat) mengirim Surat tertanggal 2 Nopember 2011, kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan, Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2012. Sehingga, Gugatan Para Penggugat melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 26 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan terhadap Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, hemat Majelis Hakim, Eksepsi tersebut dikualifikasikan sebagai Eksepsi Lain sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi akan diputus bersama dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman kedua Posita angka 2 dinyatakan bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh Para Penggugat diterima pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2012, ketika Para Penggugat mendapat Penjelasan dari Bupati Temanggung Tentang Surat Keputusan Objek Sengketa yang akan diajukan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunannya. Sedangkan, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tanggal 21 Pebruari 2012, sehingga gugatan belum daluarsa karena

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 32/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah sebagaimana dalam Eksepsinya dengan menyatakan bahwa, Para Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa sejak tanggal 2 Nopember 2011 dan baru didaftarkan gugatannya pada tanggal 21 Pebruari 2012, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan dalil tersebut di atas, selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah, ***apakah benar Para Penggugat telah mengetahui terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo, pada tanggal 2 Nopember 2011. Sehingga, pengajuan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);*** -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa substansinya adalah, sebagaimana tercantum dalam Diktum memutuskan tentang, Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina SDN 3 Temanggung II (dh. SDN Temanggung II Nomor 3) Luas Tanah 3.841 M2 Di Jalan DR. Wahidin Nomor 2 Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Provinsi Jawa-Tengah Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah (Bukti Surat P-9); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat T-1 berupa, Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Jahja Widjaja (In Casu Para Penggugat) tertanggal 2 Nopember 2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada halaman pertama, paragraf ketiga, dinyatakan bahwa, Para Penggugat telah mendapat Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 Oktober 2011, Nomor: 148/KM.6/2011, yang isinya menetapkan pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah atas aset milik Para Penggugat, dengan dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

### DALAM POKOK SENGKETA: -----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2012**, oleh Kami **Andry Asani, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **.R Basuki Santoso, SH.,MH.** dan **Irhamto, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ninik Sulistyarningsih, **SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I R. Basuki Santoso, SH.,MH.

Andry Asani, SH.,MH.

II Irhamto, SH.

Panitera Pengganti,

Ninik Sulistyarningsih, SH.

## Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
ATK .....	Rp.	50.000,-
Panggilan .....	Rp.	160.000,-
Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
Leges .....	Rp.	3.000,-
Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	254.000,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)